



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON, tanggal lahir 13 September 1955 /umur 68, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Jayawardana No. 4, RT.001, RW.002, Gatoel Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 4/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari almarhum Drs. H. Soetikno, MM., bin Parto Sirin, yang pada tanggal 23 September 2017 telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 September 2017;
2. Bahwa, Suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29052023-0072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 29 Mei 2023;

3. Bahwa, Pemohon semasa hidupnya menikah dengan XXX (almarhum), sampai suami Pemohon meninggal dunia tidak dikarunai anak dan tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa, orang tua dari almarhum XXX yaitu ayahnya bernama : XXX dan ibunya bernama : XXX, telah meninggal terlebih dahulu;

5. Bahwa, almarhum XXX disamping meninggalkan istri (Pemohon) tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan harta bersama yang berupa tabungan di Bank;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX oleh Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon dapat mengambil dan menerima uang tabungan dari Bank;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-29052023-0072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 29 Mei 2023;
3. Menetapkan Pemohon Ahli Waris yang sah dari almarhum XXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, dan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mr. dari Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mr